

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN
MENGUNAKAN METODE *RISK-BASED BANK RATING*
(RBBR) PADA PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK
TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**NADIA ULFA
NPM : 2002110023**



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 17 Februari 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NADIA ULFA
NPM : 2002110023

Dengan judul:

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE
RISK-BASED BANK RATING (RBBR) PADA PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK
TAHUN 2018-2022**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

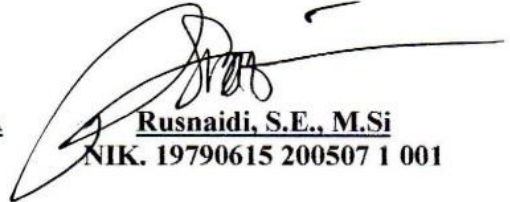
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Syamsidar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II


Rusnaldi, S.E., M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Farnizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 17 Februari 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NADIA ULFA
NPM : 2002110023

Dengan judul:

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE
RISK-BASED BANK RATING (RBBR) PADA PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK
TAHUN 2018-2022**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 30 Januari 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Syamsidar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota

Rusnaldi, S.E., M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Anggota

Irmawati, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 17 Februari 2024

Yang Menyatakan




Nadia Ulfa

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadia Ulfa
NPM : 2002110023
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE RISK-BASED BANK RATING (RBBR) PADA PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK TAHUN 2018-2022

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 17 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Nadia Ulfa

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa di limpahkan. Serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Atas nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh dengan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode *Risk-Based Bank Rating (RBBR)* pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022”.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih.

1. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu serta meluangkan waktu untuk memberikan masukan yang membangun, ilmu, nasihat dan motivasi.
2. Bapak Zulkifli Umar, S.E., M.Si, Ak. CA. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Syamsidar, S.E., M.Si., Ak selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu banyak untuk memberikan saya bimbingan dengan penuh masukan.
5. Bapak Rusnaidi, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu banyak untuk memberikan saya bimbingan dengan penuh masukan.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh telah meluangkan waktu untuk mendidik saya.
7. Keluarga kesayangan kepada Ibunda Wahida dan Ayahanda Wahyuddin Tercinta, Abang Rizki dan keluarga besar saya dengan ketulusan dan keikhlasannya selalu memberikan doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak tergantikan, serta dukungan semangat baik moril maupun materiil dalam perjalanan keberhasilan menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Kepada semua teman-teman yang telah ikut membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya pengalaman. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Terima Kasih.

Banda Aceh 12 November 2023

Nadia Ulfa

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Praktis	5
1.4.2 Manfaat Teoritis	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 7
2.1 Landasan Teoritis	7
2.1.1 Bank	7
2.1.2 Fungsi Bank	8
2.1.3 Jenis-jenis Bank	8
2.2 Bank Syariah	10
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	10
2.2.2 Produk Operasional Bank Syariah	11
2.2.3 Fungsi Bank Syariah	12
2.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	13
2.4 Laporan Keuangan	16
2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan	16
2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan	16
2.4.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan	17
2.4.4 Pengguna Laporan Keuangan	18
2.5 Tingkat Kesehatan Bank	18
2.5.1 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank	18
2.5.2 Jenis-jenis Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	19
2.6 Aspek-aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RBBR	20
2.6.1 Penilaian Profil Risiko (<i>Risk Profile</i>)	20
2.6.2 Penilaian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	22
2.6.3 Penilaian Rentabilitas (<i>Earnings</i>)	25
2.6.4 Penilaian Permodalan (<i>Capital</i>)	27
2.7 Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	29
2.8 Penelitian Sebelumnya	30
2.9 Kerangka Pemikiran	37

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Desain Penelitian	38
3.1.1 Tujuan Penelitian	38
3.1.2 Jenis Penelitian	38
3.1.3 Horizon Waktu	39
3.1.4 Unit Analisis	39
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	40
3.3 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum PT. Bank Aladin Syariah Tbk	47
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aladin Syariah Tbk	47
4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aladin Syariah Tbk	48
4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aladin Syariah Tbk	48
4.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RBBR Pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk	50
4.2.1 Penilaian Profil Risiko (<i>Risk Profile</i>)	50
4.2.2 Penilaian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	53
4.2.3 Penilaian Rentabilitas (<i>Earnings</i>)	54
4.2.4 Penilaian Permodalan (<i>Capital</i>)	59
4.3 Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RBBR Pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rasio Keuangan PT. Bank Aladin Syariah Tbk	3
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	14
Tabel 2.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	15
Tabel 2.3 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)	22
Tabel 2.4 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)	23
Tabel 2.5 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)	26
Tabel 2.6 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROE).....	26
Tabel 2.7 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (BOPO)	27
Tabel 2.8 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)	29
Tabel 2.9 Penelitian Sebelumnya	33
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	39
Tabel 3.2 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)	41
Tabel 3.3 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)	41
Tabel 3.4 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)	44
Tabel 3.5 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROE).....	44
Tabel 3.6 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (BOPO)	45
Tabel 3.7 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)	45
Tabel 3.8 Bobot Penetapan Peringkat Komposit	46
Tabel 4.1 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)	51
Tabel 4.2 Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF) PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022	51
Tabel 4.3 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)	52
Tabel 4.4 Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR) PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022	52
Tabel 4.5 Hasil Penilaian <i>Self Assessment</i> GCG PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022	54
Tabel 4.6 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)	55
Tabel 4.7 Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA) PT. Bank Aladin Syariah TbkTahun 2018-2022	55
Tabel 4.8 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROE).....	56
Tabel 4.9 Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROE) PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022	56
Tabel 4.10 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (BOPO)	58
Tabel 4.11 Penetapan Peringkat Rasio Rentabilitas (BOPO) PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022	58
Tabel 4.12 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)	59
Tabel 4.13 Penetapan Peringkat Permodalan (CAR) PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022	60
Tabel 4.14 Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2018	61
Tabel 4.15 Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2019	64
Tabel 4.16 Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2020	67
Tabel 4.17 Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2021	70
Tabel 4.18 Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2022	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Laporan Rasio Keuangan PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022.....	80
Lampiran II	Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan GCG PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022	81

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN
METODE *RISK-BASED BANK RATING* (RBBR) PADA PT. BANK
ALADIN SYARIAH TBK TAHUN 2018-2022**

**NADIA ULFA
NPM : 2002110023**

Pembimbing I : Syamsidar, S.E., M.Si., Ak.

Pembimbing II : Rusnaidi, S.E., M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022. Metode yang digunakan yaitu Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu laporan keuangan dari tahun 2018-2022 dengan teknik analisis datanya bersifat deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk tahun 2018-2022 berdasarkan pendekatan metode *Risk-Based Bank Rating* jika dilihat dari tahun terakhir penelitian berada pada Peringkat Komposit 4 (PK-4) dalam kategori “Kurang Sehat”. Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dan apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan yang apabila tidak diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Kata Kunci: Tingkat Kesehatan Bank, *Risk-Based Bank Rating*, PT. Bank Aladin Syariah Tbk.

*ANALYSIS BANK HEALTH LEVEL USING THE METHOD RISK-BASED BANK
RATING (RBBR) AT PT. BANK ALADIN SYARIAH TBK 2018-2022*

NADIA ULFA
NPM: 2002110023

Supervisor I : Syamsidar, S.E., M.Si., Ak.
Supervisor II: Rusnaldi, S.E., M.Si

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how to assess the level of Bank health using the Risk-Based Bank Rating (RBBR) method at PT. Bank Aladin Syariah Tbk in 2018-2022. The method used is a qualitative research method using secondary data sources, namely financial reports from 2018-2022 with descriptive data analysis techniques. The results of the research show that the level of Bank health at PT. Bank Aladin Syariah Tbk for 2018-2022 based on the Risk-Based Bank Rating method approach, if seen from the last year of research, is at Composite Rank 4 (PK-4) in the “Less Healthy” category. This reflects the condition of the Bank which is generally less healthy and is considered less able to face significant negative influences and changes in business conditions and other external factors and if there are weaknesses then in general these weaknesses are quite significant which if not addressed properly by management can disrupt the continuity of the bank's business. including the loss of public trust in the bank.

Keywords: Bank Health Level, Risk-Based Bank Rating, PT. Bank Aladin Syariah Tbk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan memegang peran penting dalam aktivitas ekonomi dengan menyediakan pembiayaan dan berbagai layanan, sehingga dapat mendukung kebutuhan sektor ekonomi dan perdagangan. Bank adalah institusi keuangan yang bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk mengelola dana..

Kesehatan sebuah bank mengacu pada kemampuannya untuk menjalankan operasi perbankan secara normal, memenuhi kewajiban dengan baik, dan sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku. Kondisi keuangan dan operasional bank berdasarkan prinsip syariah menjadi perhatian utama bagi pemilik bank, manajemen, pengguna layanan bank, Bank Indonesia sebagai regulator, dan pihak lainnya. Kondisi bank tersebut menjadi indikator penting untuk menilai bagaimana bank menjalankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, ketaatan pada regulasi, dan manajemen risiko.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Kepada bank-bank di haruskan membuat laporan baik bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu.

Pendekatan *Risk-Based Bank Rating* muncul sebagai respons terhadap krisis ekonomi global yang menimbulkan gangguan pada sistem perbankan dan

perekonomian, disebabkan oleh kekurangan manajemen risiko yang efektif. Kesadaran akan pentingnya meningkatkan manajemen risiko dan menerapkan *Good Corporate Governance* menjadi kunci untuk mendeteksi potensi masalah risiko sejak dini. Sebagai hasilnya, Bank Indonesia telah melakukan pembaruan terhadap metode penilaian kesehatan bank dengan memperkenalkan pendekatan *Risk-Based Bank Rating*.

Petunjuk pelaksanaan mengenai perhitungan kesehatan bank umum diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. SE tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*), baik secara individual maupun secara konsolidasi. Perhitungan kesehatan bank mengacu pada SE Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, yang mencakup penilaian terhadap Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*), untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

PT. Bank Aladin Syariah Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai "Aladin Bank" atau "BANK", awalnya didirikan dengan nama PT. Bank Maybank Nusa International (MSI) sebagai bank umum konvensional, berdasarkan Akta No. 58 tanggal 16 September 1994. Pendirian ini merupakan hasil dari Joint Venture antara dua bank umum, yaitu Malayan Banking (Maybank) Berhad dari Malaysia dan Bank Nusa Nasional dari Indonesia.

Pada tanggal 3 Juli 2019, dilakukan perubahan penting dalam struktur dan orientasi perusahaan. Keputusan ini diambil melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Bank No. 5. Pemegang Saham sepakat untuk mengubah nama dari MSI menjadi PT. Bank Net Indonesia Syariah atau Bank Net Syariah (BNS), serta mengubah fokus kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Selain itu, fokus bisnis juga bergeser dari segmen korporasi menjadi retail, dengan tujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Penelitian ini ditujukan untuk menilai sejauh mana kondisi tingkat kesehatan PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022. Adapun rasio keuangan PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rasio Keuangan PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022

Tahun	NPF	Kondisi	FDR	Kondisi	ROA	Kondisi	ROE	Kondisi	BOPO	Kondisi	CAR	Kondisi
2018	0%	Sangat Sehat	424.923,53%	Tidak Sehat	-6,86%	Tidak Sehat	-11,28%	Tidak Sehat	199,97%	Tidak Sehat	163,07%	Sangat Sehat
2019	0%	Sangat Sehat	506.600,00%	Tidak Sehat	11,15%	Sangat Sehat	13,78%	Sehat	84,70%	Sehat	241,84%	Sangat Sehat
2020	0%	Sangat Sehat	0,13%	Sangat Sehat	6,19%	Sangat Sehat	7,07%	Cukup Sehat	56,16%	Sangat Sehat	329,09%	Sangat Sehat
2021	0%	Sangat Sehat	0%	Sangat Sehat	-8,81%	Tidak Sehat	-10,10%	Tidak Sehat	428,4%	Tidak Sehat	390,50%	Sangat Sehat
2022	0%	Sangat Sehat	173,27%	Tidak Sehat	-10,85%	Tidak Sehat	-8,50%	Tidak Sehat	354,75%	Tidak Sehat	189,28%	Sangat Sehat

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Aladin Syariah Tbk (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas Rasio Keuangan NPF, FDR, ROA, ROE, BOPO dan CAR pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022. Pada rasio NPF dari tahun 2018-2022 pada angka 0% dalam kondisi sangat sehat. dan rasio FDR dari tahun 2018-2022 pada angka 173,27% dalam kondisi tidak sehat karena pada

kriteria penetapan peringkat profil risiko (FDR) yang telah ditetapkan oleh SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $\geq 120\%$.

Pada rasio ROA dari tahun 2018-2022 pada angka -10,85% dalam kondisi tidak sehat karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROA) yang telah ditetapkan oleh SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $< 0\%$. Begitu juga halnya dengan rasio ROE dari tahun 2018-2022 pada angka -8,50% dalam kondisi tidak sehat karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROE) yang telah ditetapkan oleh SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $< 0\%$. Selanjutnya pada rasio BOPO dari tahun 2018-2022 pada angka 354,75% dalam kondisi tidak sehat karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (BOPO) yang telah ditetapkan oleh SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $> 89\%$.

Pada rasio CAR dari tahun 2018-2022 pada angka 189,28% dalam kondisi sangat sehat. Sedangkan *Good Corporate Governance* diukur berdasarkan *self assessment* yang ada pada laporan pelaksanaan GCG tahun 2018-2022.

Karena adanya ketidakstabilan rasio-rasio yang terjadi di PT. Bank Aladin Syariah Tbk, maka peneliti tertarik untuk menganalisis tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) Pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti berupa wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai tingkat kesehatan perbankan syariah khususnya dengan menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

c. Bagi PT. Bank Aladin Syariah Tbk

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta bahan masukan untuk dijadikan sebagai evaluasi serta dapat juga dijadikan bahan

pertimbangan dan bahan pengambilan keputusan guna menambah pengetahuan di dunia perbankan agar dapat mempertahankan kondisi tingkat kesehatan bank dalam kriteria baik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor perbankan yaitu PT. Bank Aladin Syariah Tbk dengan unit analisisnya untuk menilai bagaimana tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Bank

Kata bank berasal dari kata Italia yakni “*banco*” yang artinya bangku. Menurut Abrori (2022) Bangku inilah yang digunakan pertama kali oleh bankir untuk kegiatan operasionalnya dalam melayani para nasabah. Menurut Azizah & Taswan (2019: 586) Bank merupakan salah satu lembaga penting dalam suatu negara berkaitan dengan transaksi dan keuangan. Keberadaan bank memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya dengan aman maupun masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal usaha. Oleh karena itu bank disebut sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, dengan demikian suatu perbankan harus mampu menjaga kepercayaan nasabahnya dengan menjaga kesehatan bank sehingga akan berpengaruh kepada perekonomian yang sehat pula.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang pengertian perbankan “bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan pengertian bank di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan atau lembaga keuangan

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.2. Fungsi Bank

Menurut Sakdiyah (2018:31) bank memiliki fungsi sebagai berikut:

1. *Agent of Trust*, yaitu kepercayaan (*trust*) menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan yang ada dalam lembaga perbankan ini.
2. *Agent of Development*, yaitu lembaga perbankan menjadi bidang yang memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan interaksi yang baik antara sektor moneter dan sektor riil.
3. *Agent of Services*, yaitu lembaga perbankan memberikan pelayanan melalui jasa-jasa yang telah ditawarkan kepada para nasabahnya. Jasa-jasa tersebut antara lain penyimpanan uang, pengiriman uang, pembayaran tagihan, dan penarikan uang.

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Bentuk atau jenis bank bermacam-macam, tergantung pada cara penggolongannya. Menurut OJK (2019: 76) Ada jenis bank yang berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan status, dan jenis bank yang berdasarkan kegiatan operasional. Jenis-jenis bank akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bank berdasarkan fungsinya

Jenis bank berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bank Sentral

Bank sentral merupakan institusi yang bertanggungjawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, bank sentral yang ditentukan oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia ialah suatu lembaga negara yang independen guna melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas atau jelas diatur dalam undang-undang.

b. Bank Umum

Pengertian bank umum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh

bank umum bersifat umum, artinya seluruh jasa perbankan yang ada dapat diberikan. Bank umum juga sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Dengan demikian, saat ini di Indonesia terdapat tiga macam bank, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Bank berdasarkan kepemilikan

Jenis bank yang berdasarkan kepemilikan terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bank milik pemerintah

Bank pemerintah merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah merupakan pemegang saham sebagai pengendalinya. Saat ini kepemilikan pemerintah terhadap bank dikoordinasikan oleh Menteri Negara BUMN. Contohnya seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdiri dari daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi, contohnya Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Jatim, Bank Sumsel, dan Bank Papua.

b. Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional seluruh ataupun sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional. Akte pendirian dan pembagian keuntungannya menunjukkan pada kepemilikan pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional seperti, Bank Central Asia, Bank Mega, Bank Mayapada, Bank Panin, Bank Artos, Bank Sahabat Samporna, dan Bank BTPN.

c. Bank kepemilikan asing

Bank kepemilikan asing merupakan bank yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing, di mana pihak asing tersebut terbukti menjadi pengendali atas bank tersebut. Ada 3 jenis bank kepemilikan asing yang ada di Indonesia yaitu pertama, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri contohnya, Citibank, Bank Mizuho, Bank ICBC, dan Bank *Commonwealth*. Kedua, bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing sebesar 50% atau lebih contohnya Bank DBS Indonesia. Ketiga, bank yang dimiliki baik secara individu atau kelompok oleh warga negara asing atau badan hukum asing kurang dari 50% namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing tersebut, contohnya Bank Permata.

3. Bank berdasarkan status

Jenis bank yang berdasarkan status terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Bank devisa
Bank devisa merupakan bank yang sudah mendapatkan izin dalam melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Seperti transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveler cheque*, pembukaan atau pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Bank non devisa
Bank non devisa merupakan bank yang belum mendapatkan izin dalam melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan kegiatan transaksi dalam batas-batas negara dan dalam mata uang Rupiah.
4. Bank berdasarkan kegiatan operasional
Jenis bank yang berdasarkan kegiatan operasionalnya terbagi menjadi dua, yaitu:
- a. Bank konvensional
Bank konvensional merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya menerapkan metode bunga. Bunga merupakan harga yang telah ditetapkan bank dalam memasarkan produk-produk bank. Bank memberikan bunga kepada nasabah guna menarik dana mereka (tabungan, giro dan deposito). Demikian pula ketika nasabah meminjam kredit, maka bank menetapkan suku bunga sebagai harga yang harus dibayar nasabah debitur atas pinjaman tersebut.
 - b. Bank syariah
Bank syariah mulai beroperasi di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa terbentuknya bank syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990. Bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam (Al-Qur'an dan Hadits).

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Yusmad (2018) bahwa perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan bisnisnya dengan prinsip syariah.

Sementara itu menurut Andrianto & Firmansyah (2019:26) Bank syariah memiliki pengertian yaitu bank dalam aktivitas usahanya menerapkan sistem menurut prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah maka bank syariah berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, bank syariah mengenal yang namanya sistem bagi hasil dari akad antara bank dengan nasabahnya berdasarkan prinsip syariah.

2.2.2 Produk Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasional syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif menambahkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian keuntungan sesuai kesepakatan. Menurut Sari (2019) pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpun dana pada bank syariah terdapat dua prinsip, yaitu : (a) Prinsip Wadi'ah, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam. Prinsip *wadi'ah* dalam produk bank syariah dikembangkan menjadi dua yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhomanah*. (b) Prinsip Mudharabah, di mana prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dikembangkan dengan tiga model, yaitu: (a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. (b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. (c) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

3. Produk Jasa

Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad-akad itu dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

a. Alih utang-piutang (*Al-Hiwalah*)

Hiwalah secara harfiah artinya pengalihan atau pemindahan objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal usaha agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

b. Gadai (*Rahn*)

Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *Rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila hutangnya sudah lunas.

c. *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Al-Qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*.

d. *Wakalah*

Akad *wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan seperti shalat, puasa, bersuci, *qishash*, talak, dan sebagainya.

e. *Kafalah*

Akad *kafalah* yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung (*makful anhu*).

2.2.3 Fungsi Bank Syariah

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019: 28) Fungsi bank syariah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Fungsi untuk menghimpun dana masyarakat

Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-mudharabah* yang merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang di investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

2. Fungsi untuk penyalur dana kepada masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat

memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Akad dalam bank syariah antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha.

3. Fungsi memberikan pelayanan jasa bank

Pelayanan jasa bank ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Jenis pelayanan bank syariah antara lain pengiriman uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

2.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Terdapat perbedaan di antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah memiliki konsep yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip yang berdasarkan hukum Islam yang diatur fatwa Majelis Ulama Indonesia. Perbedaan di antara kedua bank ini juga dapat dilihat dari pembagian keuntungannya, pada perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil sedangkan pada perbankan konvensional menerapkan sistem bunga.

Sistem bagi hasil yang dimaksud yaitu pembagian keuntungan maupun kerugian dibagi antara pihak penabung dan pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Perbedaan pada bank syariah dan bank konvensional yang mendasar terdapat pada aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan penerapan perhitungan keuntungan atau kerugian. Secara kegiatan operasionalnya kedua bank tersebut memiliki prinsip yang berbeda. Berikut akan dijabarkan perbedaan-perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Kriteria	Bank Syariah	Bank Konvensional
Paham	Memiliki orientasi pada usaha-usaha yang halal menurut Islam.	Bersifat bebas nilai, atau tidak terikat dan terpaku pada nilai satu agama tertentu.
Sistem keuntungan	Tidak menggunakan istilah yang sama, tidak ada bunga, melainkan diganti menjadi bagi hasil, margin keuntungan dan <i>fee</i> . Besar kecilnya hasil, keuntungan dan <i>fee</i> berubah-ubah berdasarkan kinerja usaha yang ada.	Menerapkan sistem bunga yang ditentukan berdasarkan persentase besarnya simpanan atau pinjaman yang dimiliki nasabah.
Orientasi	Terikat dengan system ekonomi Islam, berorientasi pada keuntungan dua hal, dunia yang kemudian disebut sebagai <i>profit</i> dan keuntungan akhirat yang dinamai <i>falah</i> .	Memiliki orientasi berupa keuntungan yang sifatnya duniawi.
Pola hubungan	Ada 4 pola hubungan yang dibentuk antara bank dan nasabah. Pertama kemitraan (<i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i>), penjual-pembeli (<i>murabahah</i> , <i>salam</i> dan <i>istishna</i>), sewa menyewa (<i>ijarah</i>), dan terakhir sebagai debitur-kreditur dalam artian pemegang ekuitas (<i>qard</i>).	Pihak bank memposisikan dirinya sebagai debitur dan menempatkan nasabah sebagai pihak kreditur
Dewan pengawas	Bank Syariah Memiliki lembaga pengawas khusus yang bernama Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Bank konvensional tidak memiliki lembaga pengawas khusus.

Sumber: Kompas.com (2021)

Berdasarkan Tabel 2.1 dijelaskan bank syariah menjalankan kegiatan operasinya menggunakan prinsip dan syariah Islam dengan memperhatikan kehalalan kegiatan yang dilakukan. bank syariah berorientasi pada *profit* dan *falah*. bank syariah memiliki dewan pengawas khusus yang bernama Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bank Konvensional menerapkan sistem bunga yang ditentukan berdasarkan persentase besarnya simpanan atau pinjaman yang dimiliki nasabah. Bank konvensional berorientasi pada keuntungan. Pola hubungan yang dimiliki

oleh bank konvensional adalah pihaknya memposisikan sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur. Berbeda dengan bank syariah bank konvensional tidak memiliki lembaga pengawas hukum.

Perbedaan yang mendasar pada bank konvensional dan bank syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan dari nasabah ke bank dan sebaliknya. Perbankan konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga Dan Bagi hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan Bunga yang diterapkan pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad Dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Putri dan Dharma, (2016)

Berdasarkan penjelasan pada Tabel 2.2 bank syariah menerapkan sistem yang jauh dari riba. Menyimpan uang pada bank syariah dapat digolongkan sebagai investasi karena bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan.

Bila usaha mengalami kerugian, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak. Digolongkan sebagai investasi karena investasi memiliki risiko dan unsur ketidakpastian. Pada pembungaan uang tidak memiliki risiko karena persentase suku bunga sudah ditetapkan berdasarkan besarnya modal. Namun, pada sistem bunga maupun bagi hasil sama-sama memberikan keuntungan.

2.4 Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Menurut Kasmir (2019:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Menurut Kasmir (2017) terdapat 8 tujuan laporan keuangan, yaitu:

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
- h. Informasi keuangan lainnya

Untuk memenuhi tujuan di atas tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi tentang suatu entitas yang terdiri dari: aset, liabilitas, pendapatan dan beban serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

2.4.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019: 28-30) secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa di susun yaitu:

1. Neraca
Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian, juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

2.4.4 Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016:18) laporan keuangan dibuat untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, antara lain :

1. Pemilik
2. Manajemen
3. Kreditor
4. Pemerintah

2.5 Tingkat Kesehatan Bank

2.5.1 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:10) Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Dari penilaian

kesehatan bank ini pada akhirnya akan diketahui bagaimana kinerja bank tersebut. Menurut Kasmir (2006:259) Kinerja bank ini merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank dan merupakan pedoman hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya.

Tingkat kesehatan bank juga dapat diartikan sebagai penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia (Surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, disempurnakan dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum).

2.5.2 Jenis-jenis Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

1. Metode *Risk-Based Bank Rating*

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko. Pedoman mengenai mekanisme perhitungannya di atur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

2.6 Aspek-aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode (RBBR)

2.6.1 Penilaian Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Khusus untuk bank syariah terdapat 10 jenis risiko yaitu 8 risiko di atas ditambah dengan risiko imbal hasil dan risiko investasi. Berikut ini adalah beberapa indikator minimum yang di jadikan acuan oleh bank dalam menilai risiko inheren menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*).

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem dan kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

f. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Penilaian faktor profil risiko dalam penelitian ini hanya menggunakan dua indikator di antaranya sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah kredit yang bermasalah yang dihadapi oleh

bank.

Menurut SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran

NPF menggunakan:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	0,15%-2%
2	Sehat	2%-3,5%
3	Cukup Sehat	3,5%-5%
4	Kurang Sehat	5%-8%
5	Tidak Sehat	>8%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

2. Risiko Likuiditas

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank dengan cara membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

Menurut SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran

FDR menggunakan:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\leq 75\%$
2	Sehat	75%-85%
3	Cukup Sehat	85%-100%
4	Kurang Sehat	100%-120%
5	Tidak Sehat	$\geq 120\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

2.6.2 Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Peraturan OJK No. 8/PJOK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan terhadap faktor *Good Corporate Governance* merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah atas pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun dan,
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian Faktor *Good Corporate Governance*, seperti yang diatur dalam PBI No. 15/15/DPNP merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikasi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG pada Bank secara *bank wide*, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG tersebut, maka bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- d. Penanganan benturan kepentingan
- e. Penerapan fungsi kepatuhan
- f. Penerapan fungsi audit internal
- g. Penerapan fungsi audit eksternal
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*)
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, dan
- k. Rencana strategis bank

Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

- a. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholder* bank.
- b. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholder* bank.

- c. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholder* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank.

2.6.3 Penilaian Rentabilitas (*Earnings*)

Menurut Kasmir (2018:49), aspek rentabilitas (*earnings*) merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan.

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Penilaian faktor *earnings* dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator di antaranya sebagai berikut:

1. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio untuk mengukur manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Menurut SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran ROA menggunakan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	>1,5%
2	Sehat	1,26%-1,5%
3	Cukup Sehat	0,51%-1,25%
4	Kurang Sehat	0%-0,5%
5	Tidak Sehat	<0%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. Menurut SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran ROE menggunakan:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROE)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	>20%
2	Sehat	12,51%-20%
3	Cukup Sehat	5,01%-12,51%
4	Kurang Sehat	0%-5%
5	Tidak Sehat	<0%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

2. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam

melakukan kegiatan operasinya. manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Menurut SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran BOPO menggunakan:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.7
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (BOPO)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\leq 83\%$
2	Sehat	83,1%-85%
3	Cukup Sehat	85,1%-87%
4	Kurang Sehat	87,1%-89%
5	Tidak Sehat	$> 89\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

2.6.4 Penilaian Permodalan (*Capital*)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Parameter/indikator dalam menilai permodalan meliputi:

1. Kecukupan modal bank

Penilaian kecukupan modal bank perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup:

- a. Tingkat, *trend*, dan komposisi modal bank
- b. Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional
- c. Kecukupan modal bank dikaitkan dengan profil risiko

2. Pengelolaan permodalan bank

Analisis terhadap pengelolaan permodalan bank meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

Penilaian faktor capital dalam penelitian ini menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.

Menurut SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran CAR menggunakan:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tabel 2.8
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	>15%
2	Sehat	9,1%-15%
3	Cukup Sehat	8,1%-9%
4	Kurang Sehat	5%-8%
5	Tidak Sehat	<5%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

2.7 Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penetapan peringkat komposit dikategorikan dalam 5 (lima) sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1)
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2)
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3)
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4)
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5)

Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi bank yang secara umum **“Sangat Sehat”** sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi bank yang secara umum **“Sehat”** sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi bank yang secara umum **“Cukup Sehat”** sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi bank yang secara umum **“Kurang Sehat”** sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi bank yang secara umum **“Tidak Sehat”** sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2.8 Penelitian Sebelumnya

Peneliti sebelumnya pernah diteliti oleh beberapa peneliti di antaranya adalah Sunardi (2018) melakukan penelitian tentang *Analisis Risk Based Bank Rating (RBBR) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor profil risiko bank syariah di Indonesia dengan faktor *risk profile* atas resiko kredit dengan rasio rata-rata secara keseluruhan NPF dengan predikat sehat. Risiko Likuiditas menunjukkan bahwa rata-rata secara keseluruhan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan predikat Kurang Sehat, *Good Corporate Governance* diperoleh hasil analisis *self assessment* yaitu dengan nilai komposit 1.83% dengan predikat baik, faktor *earnings* (rentabilitas) dengan *Return On Asset* (ROA) predikat Kurang Sehat, analisis modal dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) predikat Sangat Sehat, Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) menunjukkan nilai PK 1 dengan predikat cukup Sehat. berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan sesuai yang telah dijelaskan dalam SE BI No. 13/24/DPNP 25 Oktober 2011. Selanjutnya Jamaludin (2020) Meneliti tentang Penggunaan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Hasil Penelitian bahwa tingkat kesehatan BRI pada tahun 2009 sampai tahun

2018 dengan menggunakan pendekatan RBBR adalah sehat. Faktor *Risk Profile* yang dinilai melalui NPL dan LDR, secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik. Faktor *Good Corporate Governance* BRI sudah memiliki dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan sangat baik. Faktor *Earnings* atau Rentabilitas yang penilaiannya terdiri dari ROA dan NIM mengalami kenaikan dan hal ini menandakan bertambahnya jumlah aset yang dimiliki BRI diikuti dengan bertambahnya keuntungan yang didapat oleh BRI. Dengan menggunakan indikator CAR, peneliti membuktikan bahwa BRI memiliki faktor Capital yang baik, yaitu di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%.

Kemudian Ramadhani, dkk (2021) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, Dan *Capital* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Bukopin Periode 2011-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF, FDR, BOPO, dan CAR berpengaruh simultan secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). NPF secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ROA sedangkan CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Implikasi dari penelitian ini bahwa bank perlu menjaga kondisi Kesehatan dengan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, menekan biaya operasional, dan menggunakan modal secara efektif dan efisien agar bank dapat memperoleh profitabilitas sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya Fitriani (2022) melakukan penelitian tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank menggunakan Metode CAMEL Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah selama Tahun 2020 memiliki kinerja keuangan yang baik, hal ini

menunjukkan bahwa seluruh bank umum syariah telah memenuhi standar penilaian kesehatan Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 6/23/DPNP tahun 2004, yaitu penilaian tingkat kesehatan bank dinilai melalui lima aspek penilaian yang dikenal dengan istilah CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earnings* dan *Liquidity*).

Sedangkan Febrianti & Surya Pratikto (2023) meneliti tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital*) Pada PT Bank Aladin Syariah. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa bank berada pada peringkat 3 dengan predikat cukup sehat. Hal ini menggambarkan bahwa bank sudah cukup baik dalam permodalan, namun perlu meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan modalnya. Adapun penelitian sebelumnya dapat juga dilihat secara rinci pada Tabel 2.9:

Tabel 2.9
Penelitian Sebelumnya

No.	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia, Sunardi, (2018)	Jenis penelitian kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor profil risiko bank syariah di Indonesia dengan faktor <i>risk profile</i> atas resiko kredit dengan rasio rata-rata secara keseluruhan NPF dengan predikat Sehat. Risiko Likuiditas menunjukkan bahwa rata-rata secara keseluruhan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dengan predikat Kurang Sehat, Good Corporate Governance diperoleh hasil analisis <i>self assessment</i> yaitu dengan nilai komposit 1.83% dengan predikat Baik, faktor <i>earning</i> (rentabilitas) dengan <i>Return On Asset</i> (ROA) predikat Kurang Sehat, analisis modal dengan <i>Capital Adequency Ratio</i> (CAR) predikat Sangat Sehat, Metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) menunjukkan nilai PK 1 dengan predikat Cukup Sehat. berdasarkan Pasal 2 Peraturan bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan sesuai yang telah dijelaskan dalam SE BI No. 13/24/DPNP 25 Oktober 2011.	• Penelitian pada jenis perusahaan jasa yaitu pada sektor perbankan • Metode RBBR	• Objek Penelitian • Tahun Penelitian • Jenis Penelitian

Tabel 2.9
Lanjutan

2	Penggunaan Metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Jamaludin, (2020)	Jenis penelitian kuantitatif	Hasil penelitian bahwa tingkat kesehatan BRI pada tahun 2009 sampai tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan RBBR adalah sehat. Faktor <i>Risk Profile</i> yang dinilai melalui NPL dan LDR, secara keseluruhan Menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik. Faktor <i>Good Corporate Governance</i> BRI sudah memiliki dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan sangat baik. Faktor <i>Earnings</i> atau Rentabilitas yang penilaiannya terdiri dari ROA dan NIM mengalami kenaikan dan hal ini menandakan bertambahnya jumlah aset yang dimiliki BRI diikuti dengan bertambahnya keuntungan yang didapat oleh BRI. Dengan menggunakan indikator CAR, peneliti membuktikan bahwa BRI memiliki faktor Capital yang baik, yaitu diatas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%	• Penelitian pada jenis perusahaan jasa yaitu pada sektor perbankan • Metode RBBR	• Objek Penelitian • Tahun Penelitian • Rasio Penelitian • Jenis Penelitian
---	--	------------------------------	---	--	--

Tabel 2.9
Lanjutan

3	Analisis Faktor <i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings</i> Dan <i>Capital</i> Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Bukopin Periode 2011-2019, Ramadhani, dkk, (2021)	Jenis penelitian kuantitatif	Hasil Penelitian bahwa NPF, FDR, BOPO, dan CAR berpengaruh simultan secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). NPF secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ROA sedangkan CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Implikasi dari penelitian ini bahwa bank perlu menjaga kondisi kesehatan dengan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, menekan biaya operasional, dan menggunakan modal secara efektif dan efisien agar bank dapat memperoleh profitabilitas sesuai dengan yang diharapkan	• Penelitian pada jenis perusahaan jasa yaitu pada sektor perbankan	• Objek Penelitian • Tahun Penelitian • Rasio Penelitian • Jenis Penelitian • Metode RGEK
4	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode CAMEL pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2020, Fitriani, (2022)	Jenis penelitian kuantitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah selama Tahun 2020 memiliki kinerja keuangan yang baik, hal ini menunjukkan bahwa seluruh bank umum syariah telah memenuhi standar penilaian kesehatan Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 6/23/DPNP tahun 2004, yaitu penilaian tingkat kesehatan bank dinilai melalui lima aspek penilaian yang dikenal dengan istilah CAMEL (<i>Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity</i>)	• Penelitian pada jenis perusahaan jasa yaitu pada sektor perbankan	• Objek Penelitian • Tahun Penelitian • Rasio Penelitian • Jenis Penelitian • Metode CAMEL

Tabel 2.9
Lanjutan

5	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital</i>) Pada PT Bank Aladin Syariah, Febrianti & Surya Pratikto, (2023)	Jenis penelitian kuantitatif	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa bank berada pada peringkat 3 dengan predikat cukup sehat. Hal ini menggambarkan bahwa bank sudah cukup baik dalam permodalan, namun perlu meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan modalnya	• Penelitian pada jenis perusahaan jasa yaitu pada sektor perbankan • Objek Penelitian	• Tahun Penelitian • Rasio Penelitian • Metode RGEC
---	--	------------------------------	--	---	---

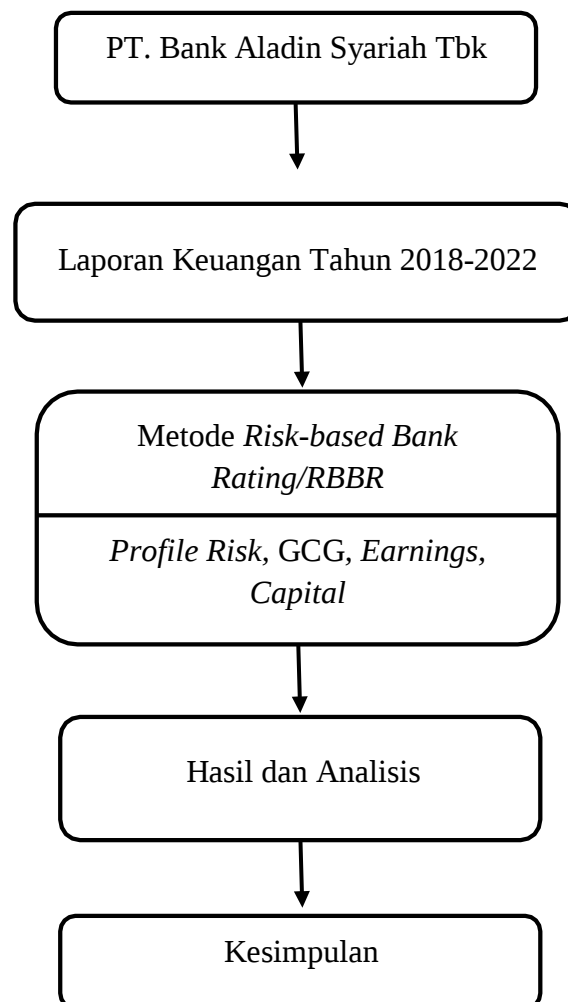
Sumber : Data Diolah (2023)

2.9 Kerangka Pemikiran

Dengan memperhatikan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, Peneliti akan menguraikan beberapa hal yang dijadikan landasan sebagai pegangan untuk mengarahkan pemikiran dalam penelitian ini seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini berasal dari masalah yang bersifat kualitatif dan membatasi permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat pernyataan, selanjutnya peneliti menggunakan teori untuk menjawabnya. Menurut Silean (2018:23) mengungkapkan “desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Adapun elemen desain penelitian ini sebagai berikut ini:

3.1.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022.

3.2.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

3.1.2. Horizon Waktu

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2023			2024	
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan Judul Skripsi					
2	Pembuatan Proposal					
3	Bimbingan Proposal					
4	Seminar Proposal					
5	Pengumpulan data dan analisis data					
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi					
7	Seminar Hasil					
8	Sidang Meja Hijau					

3.1.3. Unit Analisis

Menurut Morrisson, dkk (2017:31) unit analisis adalah segala sesuatu yang di uji untuk mendapatkan gambaran singkat tentang unit secara keseluruhan dan untuk menjelaskan berbagai perbedaan yang ada di dalam unit analisis tersebut. Pada penelitian kualitatif pada dasarnya analisis data mempergunakan informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatan, mengumpulkan data sebagai bahan untuk menganalisis.

Dalam penelitian ini unit analisisnya yaitu tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022.

3.2 Sumber Data Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:193) terdapat 2 macam jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlaku yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

Sumber data penelitian adalah bersumber pada data sekunder, dan diperoleh dari website resmi PT. Bank Aladin Syariah Tbk <https://aladinbank.id> yaitu berupa Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) PT. Bank Aladin Syariah Tbk dari Tahun 2018-2022. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tersebut yaitu dengan cara dokumentasi.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif. Data dikumpulkan kemudian diolah dengan rumus yang telah di tentukan. Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank untuk masing-masing faktor dan komponennya:

- a. Mengumpulkan data-data dari laporan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan rasio penelitian

b. Menghitung masing-masing indikator RBBR dan melakukan pemeringkatan:

1) Profil Risiko (*Risk Profile*)

Menghitung risiko kredit:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	0,15%-2%
2	Sehat	2%-3,5%
3	Cukup Sehat	3,5%-5%
4	Kurang Sehat	5%-8%
5	Tidak Sehat	>8%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia 2011

Menghitung risiko likuiditas:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 3.3
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\leq 75\%$
2	Sehat	75% - 85%
3	Cukup Sehat	85% - 100%
4	Kurang Sehat	100% - 120%
5	Tidak Sehat	> 120%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

2) Good Corporate Governance (GCG)

Peraturan OJK No. 8/PJOK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat

Kesehatan terhadap faktor *Good Corporate Governance* merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah atas pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun dan,
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian Faktor *Good Corporate Governance*, seperti yang diatur dalam PBI No. 15/15/DPNP merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikasi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG pada Bank secara *bank wide*, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG tersebut, maka bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- d. Penanganan benturan kepentingan
- e. Penerapan fungsi kepatuhan

- f. Penerapan fungsi audit internal
- g. Penerapan fungsi audit eksternal
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*)
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, dan
- k. Rencana strategis bank

Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

- a. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholder* bank.
- b. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholder* bank.
- c. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholder* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank.

3) Rentabilitas (*Earnings*)

Menghitung *Return On Asset* (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Tabel 3.4
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
-----------	------------	----------

1	Sangat Sehat	>1,5%
2	Sehat	1,26%-1,5%
3	Cukup Sehat	0,51%-1,25%
4	Kurang Sehat	0%-0,5%
5	Tidak Sehat	<0%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

Menghitung *Return On Equity* (ROE)

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Tabel 3.5
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROE)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	>20%
2	Sehat	12,51%-20%
3	Cukup Sehat	5,01%-12,51%
4	Kurang Sehat	0%-5%
5	Tidak Sehat	<0%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

Menghitung Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 3.6
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (BOPO)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\leq 83\%$
2	Sehat	83,1%-85%
3	Cukup Sehat	85,1%-87%
4	Kurang Sehat	87,1%-89%
5	Tidak Sehat	$> 89\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

4) Permodalan (*Capital*)

Menghitung *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tabel 3.7
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\geq 15\%$
2	Sehat	9,1%-15%
3	Cukup Sehat	8,1%-9%
4	Kurang Sehat	5%-8%
5	Tidak Sehat	$< 5\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

- a. Melakukan pemeringkatan masing-masing analisis NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, BOPO dan CAR
- b. Menetapkan peringkat komposit masing-masing komponen dari tahun 2018-2022. Nilai komposit untuk rasio keuangan masing-masing komponen menempati peringkat komposit akan bernilai sebagai berikut:

- 1) Peringkat 1 = setiap kali ceklist dikalikan 5
- 2) Peringkat 2 = setiap kali ceklist dikalikan 4
- 3) Peringkat 3 = setiap kali ceklist dikalikan 3
- 4) Peringkat 4 = setiap kali ceklist dikalikan 2
- 5) Peringkat 5 = setiap kali ceklist dikalikan 1

Nilai komposit yang telah diperoleh dari mengalikan tiap ceklist kemudian ditentukan bobotnya dengan mempresentasikan. Adapun bobot/persentase untuk menentukan peringkat komposit keseluruhan komponen sebagai berikut:

Tabel 3.8
Bobot Penetapan Peringkat Komposit

Bobot %	Peringkat	Keterangan
86 – 100	PK-1	Sangat Sehat
71 – 85	PK-2	Sehat
61 – 70	PK-3	Cukup Sehat
41 – 60	PK-4	Kurang Sehat
< 40	PK-5	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

$\text{Peringkat Nilai Komposit} = \frac{\text{Jumlah Nilai Komposit}}{\text{Total Nilai Komposit Keseluruhan}} \times 100\%$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. Bank Aladin Syariah Tbk

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aladin Syariah Tbk

Dua bank umum yaitu Maybank Berhad dari Malaysia dan Bank Nusa Nasional, mendirikan usaha patungan pada bulan September dengan nama PT Maybank Nusa International. Enam tahun kemudian atau pada tanggal 14 November 2000, PT Maybank Nusa Internasional berubah nama menjadi PT Indocorp. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan kepemilikan saham di Bank Nusa Nasional kepada menteri keuangan Republik Indonesia PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Status PT Bank Maybank Indocorp adalah Bank umum konvensional.

Perubahan nama lain terjadi pada tahun 2010. Dengan nama PT Bank Maybank Syari'ah Indonesia. Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 September 2010 tentang Pemberian Izin kepada Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha bank umum konvensional. Menjadi bank syari'ah, PT Bank Maybank Syariah Indonesia menyediakan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah sekaligus menangkap peluang di pasar keuangan regional Indonesia yang sedang berkembang.

Pada tahun 2011, penempatan kepemilikan Maybank Syari'ah berubah. Dasar hukumnya adalah Akta Notaris Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn., No. 27 tanggal 19 Desember 2011. Tanggal 15 Mei 2019 pemegang saham PT Bank

Maybank Syari'ah Indonesia, menandatangani perjanjian jual beli saham dengan PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugerah Abadi atas rencana penjualan dan pengalihan seluruh Maybank dan Prosperindo di PT Bank Maybank Indonesia (MSI) Syari'ah kepada NTI dan BAA.

Tanggal 20 Desember 2019, OJK telah menyetujui perubahan nama MSI menjadi perwakilan usaha Bank Net Syari'ah melalui ketentuan penggunaan izin usaha atas nama PT Lisensi Bank Maybank Syari'ah Indonesia. Oleh karena itu, PT Bank Maybank Syari'ah Indonesia resmi berganti nama menjadi Bank Net Syari'ah mulai 20 Desember 2020.

Pada tanggal 3 Juni 2021, Bank Net Syari'ah resmi berganti nama menjadi Aladin Syari'ah. Salah satu alasan perubahan nama tersebut berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Net Indonesia Syari'ah Tbk.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Aladin Syariah Tbk

1. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Terpercaya di Indonesia.

2. Misi

- a. Membangun hubungan berkesinambungan melalui penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.
- b. Menjadi partner keuangan yang strategis bagi pengembangan industri di Indonesia.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aladin Syariah Tbk

Struktur manajemen organisasi PT Bank Aladian Syari'ah Tbk (BANK) sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

- a. Presiden Komisaris (Independen) : Rudy Hamdani
- b. Komisaris : Ationo Teguh Basuki
- c. Komisaris Independen : Fransisca Ekawati

2. Manajemen

- a. Presiden Direktur : Dyota Marsudi
- b. Direktur : Firdila Sari
- c. Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin
- d. Direktur : Mayang Ekaputri
- e. *Chief Operating Officer* : Willy Hambali
- f. *Chief Technology Officer* : Budi Kusmiantoro

3. Dewan Pengawas Syari'ah

- a. Ketua : Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
- b. Anggota : Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si.

4. Sekretaris Perusahaan

- a. Pjs. *Corporate Secretary* : Mayang Ekaputri

5. Komite Audit

- a. Ketua Komite Audit : Fransisca Ekawati
- b. Presiden Komisaris : Rudy Hamdani
- c. Pihak Independen : Andreas D. Soesanto

6. Komite Remunerasi Dan Nominasi

- a. Presiden Komisaris : Rudy Hamdani
- b. Komisaris : Ationo Teguh Basuki
- c. Anggota : Linda Setiawan

7. Komite Pemantau Risiko

- a. Komisaris Independen : Fransisca Ekawati
- b. Presiden Komisaris : Rudy Hamdani
- c. Pihak Independen : Andreas D. Soesanto

4.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RBBR Pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk

Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank, langkah pertama adalah dengan memberikan penilaian atas masing-masing indikator dalam metode *Risk-based Bank Rating* yaitu profil risiko (*risk profile*), GCG, rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*). Penentuan peringkat nilai komposit dilakukan setelah mendapatkan nilai dari masing-masing indikator tersebut. Berikut merupakan penilaian atas masing-masing indikator RBBR:

4.2.1 Penilaian Profil Risiko (*Risk Profile*)

1. Penilaian Risiko Kredit (*Non Performing Financing*)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah kredit yang bermasalah yang dihadapi oleh bank.

Menurut SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran NPF menggunakan:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	0,15%-2%
2	Sehat	2%-3,5%
3	Cukup Sehat	3,5%-5%
4	Kurang Sehat	5%-8%
5	Tidak Sehat	>8%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

Tabel 4.2
Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF) PT. Bank Aladin Syariah Tbk
Tahun 2018-2022

Non Performing Financing (NPF)			
Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan
2018	0%	1	Sangat Sehat
2019	0%	1	Sangat Sehat
2020	0%	1	Sangat Sehat
2021	0%	1	Sangat Sehat
2022	0%	1	Sangat Sehat

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti

Berdasarkan hasil penetapan peringkat profil risiko (NPF) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk, maka penetapan peringkat profil risiko (NPF) dari tahun 2018-2022 dalam kategori “sangat sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat profil risiko (NPF) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tidak melebihi batas maksimal yaitu 0,15%.

2. Penilaian Risiko Likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank dengan cara membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga

dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

Menurut SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran FDR menggunakan:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\leq 75\%$
2	Sehat	75%-85%
3	Cukup Sehat	85%-100%
4	Kurang Sehat	100%-120%
5	Tidak Sehat	$\geq 120\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

Tabel 4.4
Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR) PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022

<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>			
Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan
2018	424.923,53%	5	Tidak Sehat
2019	506.600,00%	5	Tidak Sehat
2020	0,13%	1	Sangat Sehat
2021	0%	1	Sangat Sehat
2022	173,27%	5	Tidak Sehat

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti

Berdasarkan hasil penetapan peringkat profil risiko (FDR) pada PT.

Bank Aladin Syariah Tbk, maka penetapan peringkat profil risiko (FDR) pada tahun 2020-2021 dalam kategori “sangat sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat profil risiko (FDR) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $\leq 75\%$. dan penetapan peringkat profil risiko (FDR) pada tahun 2018, 2019, dan 2022 dalam kategori “tidak sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat profil risiko (FDR) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $\geq 120\%$.

4.2.2 Penilaian GCG (*Good Corporate Governance*)

Peraturan OJK No. 8/PJOK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan terhadap faktor *Good Corporate Governance* merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah atas pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Penilaian Faktor *Good Corporate Governance*, seperti yang diatur dalam PBI No. 15/15/DPNP merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG pada Bank secara *bank wide*, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Maka bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil *self assessment* tersebut akan dipublikasikan secara umum agar dapat dilihat oleh masyarakat umum. PT. Bank Aladin Syariah Tbk setiap tahunnya rutin mempublikasikan laporan pelaksanaan GCG. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hasil penilaian GCG PT. Bank Aladin Syariah Tbk cenderung stabil dan dalam kondisi baik. Berikut data hasil penilaian *self assessment* PT. Bank Aladin Syariah Tbk pada tahun 2018-2022.

Tabel 4.5

Hasil Penilaian *Self Assessment* GCG PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022

<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>		
Tahun	Peringkat	Keterangan
2018	2	Baik
2019	2	Baik
2020	2	Baik
2021	2	Baik
2022	2	Baik

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Aladin Syariah Tbk (2022)

Hasil pemeringkatan di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 nilai GCG pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk pada peringkat 2 yang berarti berada pada predikat “baik”. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat terselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

4.2.3 Penilaian Rentabilitas (*Earnings*)

1. Penilaian *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio untuk mengukur manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Menurut SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran ROA menggunakan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Tabel 4.6

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$>1,5\%$
2	Sehat	1,26%-1,5%
3	Cukup Sehat	0,51%-1,25%
4	Kurang Sehat	0%-0,5%
5	Tidak Sehat	$<0\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

Tabel 4.7
Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA) PT. Bank Aladin Syariah Tbk
Tahun 2018-2022

<i>Return on Asset (ROA)</i>			
Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan
2018	-6,86%	5	Tidak Sehat
2019	11,15%	1	Sangat Sehat
2020	6,19%	1	Sangat Sehat
2021	-8,81%	5	Tidak Sehat
2022	-10,85%	5	Tidak Sehat

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti

Berdasarkan hasil penetapan peringkat rentabilitas (ROA) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk, maka penetapan peringkat rentabilitas (ROA) pada tahun 2019-2020 dalam kategori “sangat sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROA) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $> 1,5\%$. dan penetapan peringkat rentabilitas (ROA) pada tahun 2018, 2021 dan 2022 dalam kategori “tidak sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROA) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $< 0\%$.

2. Penilaian *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. Menurut SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran ROE menggunakan:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Tabel 4.8
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROE)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	>20%
2	Sehat	12,51%-20%
3	Cukup Sehat	5,01%-12,51%
4	Kurang Sehat	0%-5%
5	Tidak Sehat	<0%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

Tabel 4.9
Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROE) PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022

<i>Return on Equity (ROE)</i>			
Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan
2018	-11,28%	5	Tidak Sehat
2019	13,78%	2	Sehat
2020	7,07%	3	Cukup Sehat
2021	-10,10%	5	Tidak Sehat
2022	-8,50%	5	Tidak Sehat

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti

Berdasarkan hasil penetapan peringkat rentabilitas (ROE) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk, maka penetapan peringkat rentabilitas (ROE) pada tahun

2019 dalam kategori “sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROE) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 melebihi batas maksimal yaitu 12,51%. sedangkan penetapan peringkat rentabilitas (ROE) pada tahun 2020 dalam kategori “cukup sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROE) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 melebihi batas maksimal yaitu 5,01%. dan penetapan peringkat rentabilitas (ROE) pada tahun 2018, 2021 dan 2022 dalam kategori “tidak sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROE) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $< 0\%$.

3. Penilaian Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Menurut SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran BOPO menggunakan:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 4.10
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (BOPO)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\leq 83\%$
2	Sehat	83,1%-85%
3	Cukup Sehat	85,1%-87%
4	Kurang Sehat	87,1%-89%
5	Tidak Sehat	$> 89\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

Tabel 4.11
Penetapan Peringkat Rentabilitas (BOPO) PT. Bank Aladin Syariah Tbk
Tahun 2018-2022

Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)			
Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan
2018	199,97%	5	Tidak Sehat
2019	84,70%	2	Sehat
2020	56,16%	1	Sangat Sehat
2021	428,4%	5	Tidak Sehat
2022	354,75%	5	Tidak Sehat

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti

Berdasarkan hasil penetapan peringkat rentabilitas (BOPO) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk, maka penetapan peringkat rentabilitas (BOPO) pada tahun 2019 dalam kategori “sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (BOPO) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 melebihi batas maksimal yaitu 83,1%. sedangkan penetapan peringkat rentabilitas (BOPO) pada tahun 2020 dalam kategori “sangat sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (BOPO) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $\leq 83\%$. dan penetapan peringkat rentabilitas (BOPO) pada tahun 2018, 2021, dan 2022 dalam kategori “tidak sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (BOPO) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $> 89\%$.

4.2.4 Penilaian Permodalan (*Capital*)

1. Penilaian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.

Menurut SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran CAR menggunakan:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tabel 4.12
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	>15%
2	Sehat	9,1%-15%
3	Cukup Sehat	8,1%-9%
4	Kurang Sehat	5%-8%
5	Tidak Sehat	<5%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011

Tabel 4.13
Penetapan Peringkat Permodalan (CAR) PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022

Capital Adequacy Ratio (CAR)			
Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Keterangan
2018	163,07%	1	Sangat Sehat
2019	241,84%	1	Sangat Sehat
2020	329,09%	1	Sangat Sehat
2021	390,50%	1	Sangat Sehat
2022	189,28%	1	Sangat Sehat

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti

Berdasarkan hasil penetapan peringkat permodalan (CAR) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk, maka penetapan peringkat permodalan (CAR) dari tahun terakhir 2018-2022 dalam kategori “sangat sehat”. karena pada kriteria

penetapan peringkat Permodalan (CAR) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $\geq 15\%$.

4.3 Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RBBR Pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk

Setelah mendapatkan hasil atas penilaian indikator-indikator yang digunakan dalam aspek penilaian metode RBBR, langkah selanjutnya dilakukan penilaian secara menyeluruh untuk menentukan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Peringkat komposit ini berfungsi untuk menunjukkan secara umum kondisi kesehatan suatu bank. Dalam menentukan peringkat komposit ini, masing-masing indikator yang ada akan dikalikan bobot nilainya sesuai dengan peringkatnya. Selanjutnya bobot nilai tersebut akan dihitung untuk kemudian dijadikan nilai persen (%). Dari hasil nilai persen tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kriteria peringkat komposit yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut penetapan peringkat komposit atas penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RBBR pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk dari tahun 2018-2022.

1. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2018

Pada tahun 2018 masing-masing indikator penilaian RBBR memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.14
Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2018

Tahun	Komponen	Rasio	Nilai (%)	Peringkat					Kriteria	PK
				1	2	3	4	5		
2018	<i>Risk Profile</i>	NPF	0	√					Sangat Sehat	PK-4 (Kurang Sehat)
		FDR	428.923,53					√	Tidak Sehat	
	GCG	<i>Self Assessment</i>	3		√				Baik	
		ROA	-6,86					√	Tidak Sehat	
	<i>Earnings</i>	ROE	-11,28					√	Tidak Sehat	
		BOPO	199,97					√	Tidak Sehat	
		CAR	163,07	√					Sangat Sehat	
	Capital									
Peringkat Komposit		Nilai		10	4	0	0	4	18:35 X 100%	51,4%
		Total Nilai		18						

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti

Pada tahun 2018, NPF PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 0% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang mencerminkan bahwa Bank dinilai berhasil memperbaiki kualitas pembiayaan yang dimiliki khususnya berusaha menekan tingkat pembiayaan dalam perhatian khusus. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan risiko kredit dilaksanakan dengan baik sehingga bank selalu berupaya melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan sehingga meningkatkan kemampuannya dalam mengelola penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Pada tahun 2018, FDR PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 424.923,535% pada peringkat 5 (tidak sehat), Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya likuiditas Bank karena banyaknya dana yang tersedia kepada masyarakat untuk pembiayaan.

Berdasarkan hasil penilaian peringkat *self assessment* pelaksanaan GCG, pada tahun 2018 berada pada peringkat 2 (baik) yang mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat terselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

Pada tahun 2018, ROA PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar -6,86% pada peringkat 5 (tidak sehat), yang mencerminkan bank tidak produktif dalam mengelola aset yang tersedia sehingga laba yang dihasilkan tidak mencapai target.

Pada tahun 2018, ROE PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar -11,28% pada peringkat 5 (tidak sehat), yang mencerminkan kualitas modal yang dimiliki oleh bank tidak dikelola dengan baik sehingga berdampak juga pada laba yang dihasilkan oleh bank.

Pada tahun 2018, BOPO PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 199,97% pada peringkat 5 (tidak sehat), yang mencerminkan bahwa bank belum mampu melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif termasuk aset yang dimiliki bank belum mampu digunakan secara optimal sehingga berdampak pada laba yang diperoleh.

Pada tahun 2018, CAR PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 163,07% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang mencerminkan bahwa bank mampu mengelola modal yang dimiliki dengan baik sehingga dapat memenuhi risiko

penyaluran pembiayaan dan mampu menjaga struktur modal yang kuat untuk mempertahankan bisnis di masa yang akan datang dan juga menjaga kepercayaan investor, pelanggan dan seluruh *stakeholder* sehingga dapat memenuhi risiko penyaluran pembiayaan.

Setelah dilakukan pemeringkatan dan pemberian bobot dari masing-masing indikator *Risk-based Bank Rating*, berdasarkan nilai komposit yang diperoleh sebesar 51,4%. Maka pada tahun 2018 tingkat kesehatan PT. Bank Aladin Syariah Tbk berada pada Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi bank yang secara umum **“Kurang Sehat”** sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2019

Pada tahun 2019 masing-masing indikator penilaian RBBR memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.15
Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2019

Tahun	Komponen	Rasio	Nilai (%)	Peringkat					Kriteria	PK
				1	2	3	4	5		
2019	Risk Profile	NPF	0	√					Sangat Sehat	PK-2 (Sehat)
		FDR	506.600,00					√	Tidak Sehat	
	GCG	Self Assessment	3		√			Baik		
	Earnings	ROA	11,15	√				Sangat Sehat		
		ROE	13,78		√			Sehat		
		BOPO	84,70		√			Sehat		
	Capital	CAR	241,84	√				Sangat Sehat		
Peringkat Komposit		Nilai		15	12	0	0	1	28:35 X 100%	
		Total Nilai		28						

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti

Pada tahun 2019, NPF PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 0% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang mencerminkan bahwa Bank dinilai berhasil memperbaiki kualitas pembiayaan yang dimiliki khususnya berusaha menekan tingkat pembiayaan dalam perhatian khusus. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan risiko kredit dilaksanakan dengan baik sehingga bank selalu berupaya melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan sehingga meningkatkan kemampuannya dalam mengelola penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Pada tahun 2019, FDR PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 506.600,00% pada peringkat 5 (tidak sehat), Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya likuiditas Bank karena banyaknya dana yang tersedia kepada masyarakat untuk pembiayaan.

Berdasarkan hasil penilaian peringkat *self assessment* pelaksanaan GCG, pada tahun 2019 berada pada peringkat 2 (baik) yang mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat terselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

Pada tahun 2019, ROA PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 11,15% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang menunjukkan bahwa bank sangat baik dalam mengelola aset yang digunakan sehingga dapat menghasilkan laba.

Pada tahun 2019, ROE PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 13,78% pada peringkat 2 (sehat), yang mencerminkan kualitas modal yang dimiliki oleh bank sudah dikelola dengan baik sehingga berdampak juga pada laba yang dihasilkan oleh bank.

Pada tahun 2019, BOPO PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 84,70% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang menunjukkan bahwa meningkatnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional sehingga menjadikan bank lebih efisien dalam menjalankan usahanya. Karena semakin rendah tingkat BOPO, maka semakin efisien kinerja bank dalam menggunakan biaya operasionalnya.

Pada tahun 2019, CAR PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 241,84% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang mencerminkan bahwa bank mampu mengelola modal yang dimiliki dengan baik sehingga dapat memenuhi risiko penyaluran pembiayaan dan mampu menjaga struktur modal yang kuat untuk mempertahankan bisnis di masa yang akan datang dan juga menjaga kepercayaan investor, pelanggan dan seluruh *stakeholder* sehingga dapat memenuhi risiko penyaluran pembiayaan.

Setelah dilakukan pemeringkatan dan pemberian bobot dari masing-masing indikator *Risk-based Bank Rating*, berdasarkan nilai komposit yang diperoleh sebesar 80%. Maka pada tahun 2019 tingkat kesehatan PT. Bank Aladin Syariah Tbk berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi bank yang secara umum “**Sehat**” sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

3. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2020

Pada tahun 2020 masing-masing indikator penilaian RBBR memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.16
Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2020

Tahun	Komponen	Rasio	Nilai (%)	Peringkat					Kriteria	PK
				1	2	3	4	5		
2020	Risk Profile	NPF	0	√					Sangat Sehat	PK-1 (Sangat Sehat)
		FDR	0,13	√					Sangat Sehat	
	GCG	Self Assessment	3		√			Baik		
	Earnings	ROA	6,19	√					Sangat Sehat	
		ROE	7,07			√			Cukup Sehat	
		BOPO	56,16	√					Sangat Sehat	
	Capital	CAR	329,09	√					Sangat Sehat	
Peringkat Komposit		Nilai		25	4	3	0	0	32:35 X 100%	91,4%
		Total Nilai		32						

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti

Pada tahun 2020, NPF PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 0% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang mencerminkan bahwa Bank dinilai berhasil memperbaiki kualitas pembiayaan yang dimiliki khususnya berusaha menekan tingkat pembiayaan dalam perhatian khusus. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan risiko kredit dilaksanakan dengan baik sehingga bank selalu berupaya melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan sehingga meningkatkan kemampuannya dalam mengelola penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Pada tahun 2020, FDR PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 0,13% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang menunjukkan bahwa Bank mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan dalam keadaan likuiditas. Semakin kecil

rasio FDR maka semakin menunjukkan bahwa bank tersebut adalah bank yang liquid.

Berdasarkan hasil penilaian peringkat *self assessment* pelaksanaan GCG, pada tahun 2020 berada pada peringkat 2 (baik) yang mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat terselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

Pada tahun 2020, ROA PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 16,19% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang menunjukkan bahwa bank sangat baik dalam mengelola aset yang digunakan sehingga dapat menghasilkan laba.

Pada tahun 2020, ROE PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 7,07% pada peringkat 3 (cukup sehat), yang mencerminkan kualitas modal yang dimiliki oleh bank cukup dikelola dengan baik sehingga berdampak juga pada laba yang dihasilkan oleh bank.

Pada tahun 2020, BOPO PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 56,16% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang menunjukkan bahwa meningkatnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional sehingga menjadikan bank lebih efisien dalam menjalankan usahanya. Karena semakin rendah tingkat BOPO, maka semakin efisien kinerja bank dalam menggunakan biaya operasionalnya.

Pada tahun 2020, CAR PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 329,09% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang mencerminkan bahwa bank mampu mengelola modal yang dimiliki dengan baik sehingga dapat memenuhi risiko penyaluran pembiayaan dan mampu menjaga struktur modal yang kuat untuk mempertahankan

bisnis di masa yang akan datang dan juga menjaga kepercayaan investor, pelanggan dan seluruh *stakeholder* sehingga dapat memenuhi risiko penyaluran pembiayaan.

Setelah dilakukan pemeringkatan dan pemberian bobot dari masing-masing indikator *Risk-based Bank Rating*, berdasarkan nilai komposit yang diperoleh sebesar 91,4%. Maka pada tahun 2020 tingkat kesehatan PT. Bank Aladin Syariah Tbk berada pada Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi bank yang secara umum **“Sangat Sehat”** sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

4. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2021

Pada tahun 2021 masing-masing indikator penilaian RBBR memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.17
Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2021

Tahun	Komponen	Rasio	Nilai (%)	Peringkat					Kriteria	PK
				1	2	3	4	5		
2021	Risk Profile	NPF	0	√					Sangat Sehat	PK-3 (Cukup Sehat)
		FDR	0	√					Sangat Sehat	
	GCG	Self Assessment	3		√				Baik	
	Earnings	ROA	-8,81					√	Tidak Sehat	
		ROE	-10,10					√	Tidak Sehat	
		BOPO	428,4					√	Tidak Sehat	
	Capital	CAR	390,50	√					Sangat Sehat	
Peringkat Komposit		Nilai		15	4	0	0	3	22:35 X 100%	62,8%
		Total Nilai		22						

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti

Pada tahun 2021, NPF PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 0% pada

peringkat 1 (sangat sehat), yang mencerminkan bahwa Bank dinilai berhasil memperbaiki kualitas pembiayaan yang dimiliki khususnya berusaha menekan tingkat pembiayaan dalam perhatian khusus. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan risiko kredit dilaksanakan dengan baik sehingga bank selalu berupaya melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan sehingga meningkatkan kemampuannya dalam mengelola penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Pada tahun 2020, FDR PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 0% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang menunjukkan bahwa Bank mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan dalam keadaan likuid. Semakin kecil rasio FDR maka semakin menunjukkan bahwa bank tersebut adalah bank yang likuid.

Berdasarkan hasil penilaian peringkat *self assessment* pelaksanaan GCG, pada tahun 2021 berada pada peringkat 2 (baik) yang mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat terselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

Pada tahun 2021, ROA PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar -8,81% pada peringkat 5 (tidak sehat), yang mencerminkan bank tidak produktif dalam mengelola aset yang tersedia sehingga laba yang dihasilkan tidak mencapai target.

Pada tahun 2021, ROE PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar -10,10%

pada peringkat 5 (tidak sehat), yang mencerminkan kualitas modal yang dimiliki oleh bank tidak dikelola dengan baik sehingga berdampak juga pada laba yang dihasilkan oleh bank.

Pada tahun 2021, BOPO PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 428,4% pada peringkat 5 (tidak sehat), yang mencerminkan bahwa bank belum mampu melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif termasuk aset yang dimiliki bank belum mampu digunakan secara optimal sehingga berdampak pada laba yang diperoleh.

Pada tahun 2021, CAR PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 390,50% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang mencerminkan bahwa bank mampu mengelola modal yang dimiliki dengan baik sehingga dapat memenuhi risiko penyaluran pembiayaan dan mampu menjaga struktur modal yang kuat untuk mempertahankan bisnis di masa yang akan datang dan juga menjaga kepercayaan investor, pelanggan dan seluruh *stakeholder* sehingga dapat memenuhi risiko penyaluran pembiayaan.

Setelah dilakukan pemeringkatan dan pemberian bobot dari masing-masing indikator *Risk-based Bank Rating*, berdasarkan nilai komposit yang diperoleh sebesar 62,8%. Maka pada tahun 2021 tingkat kesehatan PT. Bank Aladin Syariah Tbk berada pada Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi bank yang secara umum **“Cukup Sehat”** sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

5. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2022

Pada tahun 2022 masing-masing indikator penilaian RBBR memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.18
Penetapan Peringkat Komposit Tahun 2022

Tahun	Komponen	Rasio	Nilai (%)	Peringkat					Kriteria	PK
				1	2	3	4	5		
2022	Risk Profile	NPF	0	√					Sangat Sehat	PK-4 (Kurang Sehat)
		FDR	173,27					√	Tidak Sehat	
	GCG	Self Assessment	3		√				Baik	
	Earnings	ROA	-10,85					√	Tidak Sehat	
		ROE	-8,50					√	Tidak Sehat	
		BOPO	354,75					√	Tidak Sehat	
	Capital	CAR	189,28	√					Sangat Sehat	
Peringkat Komposit		Nilai		10	4	0	0	4	18:35 X 100%	
		Total Nilai		18						

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti

Pada tahun 2022, NPF PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 0% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang mencerminkan bahwa Bank dinilai berhasil memperbaiki kualitas pembiayaan yang dimiliki khususnya berusaha menekan tingkat pembiayaan dalam perhatian khusus. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan risiko kredit dilaksanakan dengan baik sehingga bank selalu berupaya melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan sehingga meningkatkan kemampuannya dalam mengelola penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Pada tahun 2022, FDR PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 173,27% pada peringkat 5 (tidak sehat), Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya likuiditas Bank karena banyaknya dana yang tersedia kepada masyarakat untuk pembiayaan.

Berdasarkan hasil penilaian peringkat *self assessment* pelaksanaan GCG, pada tahun 2022 berada pada peringkat 2 (baik) yang mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat terselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

Pada tahun 2022, ROA PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar -10,85% pada peringkat 5 (tidak sehat), yang mencerminkan bank tidak produktif dalam mengelola aset yang tersedia sehingga laba yang dihasilkan tidak mencapai target.

Pada tahun 2022, ROE PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar -8,50% pada peringkat 5 (tidak sehat), yang mencerminkan kualitas modal yang dimiliki oleh bank tidak dikelola dengan baik sehingga berdampak juga pada laba yang dihasilkan oleh bank.

Pada tahun 2022, BOPO PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 354,75% pada peringkat 5 (tidak sehat), yang mencerminkan bahwa bank belum mampu melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif termasuk aset yang dimiliki

bank belum mampu digunakan secara optimal sehingga berdampak pada laba yang diperoleh.

Pada tahun 2022, CAR PT. Bank Aladin Syariah Tbk sebesar 189,28% pada peringkat 1 (sangat sehat), yang mencerminkan bahwa bank mampu mengelola modal yang dimiliki dengan baik sehingga dapat memenuhi risiko penyaluran pembiayaan dan mampu menjaga struktur modal yang kuat untuk mempertahankan bisnis di masa yang akan datang dan juga menjaga kepercayaan investor, pelanggan dan seluruh *stakeholder* sehingga dapat memenuhi risiko penyaluran pembiayaan.

Setelah dilakukan pemeringkatan dan pemberian bobot dari masing-masing indikator *Risk-based Bank Rating*, berdasarkan nilai komposit yang diperoleh sebesar 51,4%. Maka pada tahun 2022 tingkat kesehatan PT. Bank Aladin Syariah Tbk berada pada Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi bank yang secara umum **“Kurang Sehat”** sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data hasil penelitian penilaian tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Penilaian Profil Risiko (*Risk Profile*) yaitu Profil Risiko (NPF) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk dari Tahun 2018-2022 dalam kategori “sangat sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat profil risiko (NPF) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tidak melebihi batas maksimal yaitu 0,15%. sedangkan Profil Risiko (FDR) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk dari Tahun 2018-2022 dalam kategori “tidak sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat profil risiko (FDR) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $\geq$ 120%.
 - b. Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk dari Tahun 2018-2022 dalam kategori “baik”. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat terselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.
 - c. Penilaian Rentabilitas (*Earnings*) yaitu Rentabilitas (ROA) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk dari Tahun 2018-2022 dalam kategori “tidak sehat”.

karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROA) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $<0\%$. Rentabilitas (ROE) dalam kategori “tidak sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (ROE) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $<0\%$. dan Rentabilitas (BOPO) dalam kategori “tidak sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat rentabilitas (BOPO) yang telah ditetapkan oleh SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $> 89\%$.

d. Penilaian Permodalan (*Capital*) yaitu Permodalan (CAR) pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk dari tahun 2018-2022 dalam kategori “sangat sehat”. karena pada kriteria penetapan peringkat permodalan (CAR) yang telah ditetapkan oleh SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 $\geq 15\%$.

2. Peringkat PT. Bank Aladin Syariah Tbk tahun 2018-2022 berdasarkan Pendekatan Metode *Risk-Based Bank Rating* jika dilihat dari tahun terakhir penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Aladin Syariah Tbk mendapatkan peringkat Komposit 4 (PK-4) dalam kategori “**Kurang Sehat**”. sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

5.2 Saran

Kepada PT. Bank Aladin Syariah Tbk untuk tahun selanjutnya agar tetap menjaga tingkat kesehatan Banknya, dan supaya bisa mencapai pada peringkat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2022). Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 192–205.
- A., Morissan M. dkk.(2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Andrianto & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Penerbit Qiara Media.
- Azizah, D. I., & Taswan. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecukupan Modal pada Bank Umum. *Prosiding SENDI_U 2019*, 586.
- Bank Indonesia. (2007). Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Jakarta.
- Fitriani (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Camel Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2020. *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 131–141.
- Febrianti, F., & Surya Pratikto, M. I. (2023). Analisis tingkat kesehatan bank pada pt. bank permata tbk dengan menggunakan metode rgec (risk profile, good corporate governance, earning and capital). *Jurnal Ilmu Akuntansi ...*, 6(1), 72–93.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2016) *Tata Kelola Manajemen Resiko*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Jamaludin, J. (2020). Penggunaan Metode Risk Based Bank Rating (RBBR) Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 3(2), 109-130
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua belas. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kasmir, (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kompas.com (2021). "Mengenal Bank Syariah dan Perbedaan dengan Bank Konvensional ."
- Kasmir, (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Perbankan Seri Literasi Keuangan*.
- Putri, E., & Dharma, A. B. (2016). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/PJOK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (2014).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Ramadhani, R., Nurasyiah, A., & Utami, S. A. (2021). Analisis Faktor Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Bukopin Periode 2011-2019. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 290-312.
- Sakdiyah.(2018).Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar.Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi 6(1):28.
- Silaen, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor: In Media.
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Sunardi, N. (2018). Analisis Risk Based Bank Rating (Rbbr) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia. *Jimf (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 1(2), 50-66.
- Sari, A. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus : PT Bank Syariah , Tbk 2015-2017). *Pendidikan Dan Ekonomi*, 8(5), 418–424.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish

Lampiran I

Laporan Rasio Keuangan PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

IMPORTANT FINANCIAL RATIOS

Disajikan dalam %, kecuali dinyatakan lain
Stated in %, unless otherwise stated

Uraian Description	2022	2021	2020	2019	2018	Perubahan 2021- 2022 Change 2021- 2022
Rasio Kinerja Performance Ratio						
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM)	189,28	390,50	329,09	241,84	163,07	-51,53
Aset Produktif dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif Earning Assets and Non-Earning Non-Performing Assets to Total Assets	-	-	-	-	-	-
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif Non-performing Earning Assets to Total Earning Assets	-	-	-	-	-	-
CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif CKPN Financial Assets to Earning Assets	0,88	-	0,01	0,15	-	100,00
NPF Gross	-	-	-	-	-	-
NPF Net	-	-	-	-	-	-
Return on Assets (ROA)	(10,85)	(8,81)	6,19	11,15	-6,86	23,11
Return on Equity (ROE)	(8,50)	(10,10)	7,07	13,78	-11,28	-15,87
Net Imbalan (NI)	3,36	2,96	4,69	9,94	18,28	13,58
Net Operating Margin (NOM)	(12,24)	(9,93)	6,30	0,80	-37,74	23,27
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Cost to Revenue (BOPO)	354,75	428,4	56,16	84,70	199,97	-17,19
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan Profit Sharing Financing to Total Financing	-	-	-	-	-	-
Financing to Deposit Ratio (FDR)	173,27	0,00	0,13	506.600,00	424.923,53	100,00
Cost to Revenue Ratio (CIR)	385,11	411,22	51,64	89,19	-	-6,35

Lampiran II

Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG PT. Bank Aladin Syariah Tbk Tahun 2018-2022

1. Tahun 2018

Kesimpulan Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG Berdasarkan Risk Based Bank Rating (RBBR)

Berdasarkan self assessment dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR) posisi Desember 2018, peringkat GCG Bank adalah "2" atau "Baik". Penetapan composite rating "2" adalah berdasarkan beberapa pertimbangan faktor positif sebagai berikut:

1. Seluruh faktor GCG yang diases telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi governance structure, governance process, maupun governance outcome.
2. Bank telah menyelesaikan masalah pelampauan BMPD. Khusus untuk faktor ini mengalami perbaikan peringkat dari periode sebelumnya (Juni 2018) dari 3 menjadi 1 disebabkan pada periode sebelumnya proses penyelesaian pelampauan BMPD masih berjalan.

Summary Of GCG Self-Assessment Based On Risk-Based Bank Rating (RBBR)

According to the Risk Based Bank Rating (RBBR) selfassessment result for the position in December 2018, Maybank Syariah achieved rating "2" or "Good". Determination of composite rating "2" is based on several considerations of positive factors as follows:

1. All GCG factors assessed are in line with the applicable provisions in terms of governance structure, governance process, and governance outcome.
2. Banks have resolved BMPD exceeding problems. Particularly for this factor, the rating has improved from the previous period (June 2018) from 3 to 1 due to the previous period when the BMPD exceeding the completion process.

KILAS KINERJA Performance Highlights	LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM Report to Shareholders	PROFIL PERUSAHAAN Performance Highlights
3. Bank telah melaksanakan rencana aksi penyesuaian kegiatan usaha menjadi BUKU 1 secara bertahap. 4. Tidak ada hal-hal yang bersifat negatif selain belum terpenuhinya target penyaluran pembiayaan kepada segmen UMKM sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, sejalan dengan kerangka persiapan rencana konsolidasi, portofolio pembiayaan MSI kepada sektor UMKM telah diselesaikan seluruhnya melalui pelunasan oleh Debitur di bulan Maret 2018.	3. The Bank has implemented a plan of action to adjust business activities into BUKU 1 in stages. 4. There are no negative matters other than the target of financing disbursement to the MSME segment in accordance with applicable regulations. However, in line with the framework for preparing the consolidation plan, MSI's financing portfolio to the MSME sector has been completely resolved through repayment by the Debtor in March 2018.	

4. Tahun 2021

FUNGSI PENUNJANG BISNIS Business Support Functions	TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance	MANAJEMEN RISIKO SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN Social and Environmental Responsibility	LAPORAN KEUANGAN Financial Report
---	--	---	--------------------------------------

Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance Periode Tahun 2021 Self Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance for the 2021 Period			
No.	Faktor Factor	Peringkat (Semester I) Rank	Peringkat (Semester II) Rank
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	1	2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors	1	1
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completeness and Implementation of Committee Duties	1	2
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Implementation of the Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board	1	1
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Implementation of Sharia Principles in Fundraising and Distributing Funds and Services	1	1
6	Penanganan Benturan Kepentingan Handling Conflicts of Interest	1	1
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Implementation of the Compliance Function	2	2
8	Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of the Internal Audit Function	1	1
9	Penerapan Fungsi Audit Eksternal Implementation of the External Audit Function	1	1
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Maximum Limit for Disbursement of Funds (BMPD)	1	2
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal Transparency of BUS Financial and Non-Financial Conditions, GCG Implementation Reports and Internal Reports	1	1
12	Peringkat Rating	2	2

Self assessment implementasi GCG Bank semester I dan semester II di tahun 2021 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat self assessment GCG Bank secara individual adalah 2 (dua) dengan definisi peringkat yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang cukup baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

The self-assessment of the Bank's GCG implementation in semester I and semester II in 2021 has been carried out comprehensively with the results of the Bank's GCG self-assessment rating individually being 2 (two) with a rating definition that reflects the Bank's Management has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the implementation of the principles of Good Corporate Governance which is quite good. If there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general those weaknesses are quite significant and require sufficient attention from the Bank's management.

5. Tahun 2022

Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance Periode Tahun 2022 Implementation Self-Assessment of Good Corporate Governance for the 2022 Period			
No.	Faktor Factors	Peringkat (Semester I) Rating (Semester I)	Peringkat (Semester II) Rating (Semester II)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners	1	1
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Directors	1	1
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completeness and Implementation of Committee Duties	1	1
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Implementation of Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board	1	1
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Implementation of Sharia Principles in Fundraising and Fund Distribution Activities and Services	2	1
6	Penanganan Benturan Kepentingan Handling of Conflict of Interest	1	1
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Implementation of the Compliance Function	2	2
8	Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of the Internal Audit Function	1	2
9	Penerapan Fungsi Audit Eksternal Implementation of the External Audit Function	1	1
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Maximum Fund Distribution Limit (BMPD)	1	1
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal Transparency of BUS Financial and Non-Financial Conditions, GCG Implementation Reports and Internal Reporting	1	1
	Peringkat Rating	2	2

Pelaksanaan penerapan GCG pada semester I dan II telah diterapkan dengan efektif dengan hasil peringkat self assessment GCG Bank Aladin Syariah secara individual adalah 2 yakni definisi peringkat yang mencerminkan Manajemen Bank Aladin Syariah telah melaksanakan implementasi GCG dengan baik. Adapun jika terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh manajemen Bank Aladin Syariah.

The implementation of GCG implementation in semesters I and II has been implemented effectively with the results of Bank Aladin Syariah's GCG self-assessment rating individually being 2, namely the definition of a rating that reflects Bank Aladin Syariah's Management having implemented GCG properly. Meanwhile, if there are weaknesses in the application of GCG principles, in general those weaknesses can be followed up by the management of Bank Aladin Syariah.